



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

MARIA MAGDALENA GITA lahir di Nisakarang, tanggal 09 Desember 1968, Agama Katolik, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal Desa Nisakarang, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 25/Pdt.P/2024/PN Lrt. tanggal 18 Juli 2024, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari saudara Gerardus Kopong Tadon yang adalah ayah kandung dari Yohanes Aprilinando H. Tupen;
2. Bahwa Yohanes Aprilinando H. Tupen akan mendaftar sebagai calon anggota TNI – AL di Kota Kupang;
3. Bahwa Yohanes Aprilinando H. Tupen diserahkan oleh orangtuanya (Bapak Gerardus Kopong Tadon dan mama Heny M. O. Sumoket) yang berdomisili di Kabupaten Biak Numfor , Provinsi Papua ke Kakek dan Neneknya sejak berumur 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Kakek dan Nene dari Yohanes Aprilinando H. Tupen yang juga adalah orangtua dari Pemohon sudah meninggal dunia semua dan kedua orangtuanya di Papua juga tidak ada kabar beritanya sehingga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tantanya bertanggung jawab dan memantau secara langsung selama mendaftar menjadi calon anggota TNI – AL di Kota Kupang.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Larantuka, agar dalam sidang khusus untuk itu dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah Pemohon untuk menjadi wali dari anak :
 - Nama : Yohanes Aprilinando H. Tupen
 - Jenis Kelamin : Laki – Laki
 - Tempat, Tanggal Lahir : Biak, 4 April 2005
 - Alamat : Desa Nisakarang, Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon menjadi wali dari seseorang bernama Yohanes Aprilinando H. Tupen untuk keperluan mendaftar menjadi calon anggota TNI – AL di Kota Kupang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maria Magdalena Gita Sengaji, tanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN-24/M-SMA/K13/23/0053368 atas nama Yohanes Aprilinando H. Tupen tertanggal 17 Mei 2023, diberi tanda P2;
3. Hasil cetak Kartu Keluarga Nomor 5306112202230009 atas nama kepala keluarga Maria Magdalena Gita Sengaji, tertanggal 25 Juli 2023, diberi tanda P3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hasil cetak Kartu Keluarga Nomor 5306112507230002 atas nama kepala keluarga Yohanes Aprilinando H. Tupen, tertanggal 01 Desember 2023, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gerardus Kopong Tadon, tertanggal 06 Oktober 20121, diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 101/61/DISP/XII/2008 atas nama Yohanes Aprilinando H. Tupen, tertanggal 17 Desember 2008, diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor Pemdes.NK.470/165/PEM/2024 tanggal 12 Juli 2024, selanjutnya disebut P7;
8. Fotokopi Rapor Sekolah Menengah Atas, atas nama Yohanes Aprilinando H. Tupen, selanjutnya disebut P8;
9. Fotokopi Surat Permandian tanggal 25 September 2006 atas nama Yohanes Aprilinando H. Tupen, selanjutnta disebut P9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5306112807210001 atas nama kepala keluarga Tresia Uba Sili, selanjutnya disebut P10.

Menimbang, bahwa alat bukti surat di atas yang berupa fotokopi dan/atau hasil cetak telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, kecuali teradap Bukti P5 dan P9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi ke persidangan di bawah sumpah atas nama **Ir.**

Tulit Beni:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui diajukan sebagai Saksi dalam kaitan permohonan perwalian terhadap Yohanes Aprilinando H. Tupen;
- Bahwa anak yang bersangkutan mau ikut proses daftar TNI Angkatan Laut diminta persyaratan perwalian;
- Bahwa orang tua asli Yohanes ada di Papua namun Saksi kurang tahu orang tua tersebut masih hidup atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu orang tua dari Yohanes lebih dari sepuluh tahun yang lalu, setelah itu tidak pernah ada kabar lagi;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Yohanes sampai saat ini belum bisa dihubungi;
- Bahwa Yohanes Aprilinando H. Tupen sekarang berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 3 dari 8. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun lalu Yohanes pernah ikut tes TNI namun belum lulus jadi tahun mencoba lagi untuk ikut tes;
- Bahwa Yohanes dibawa dari Papua ke kampung sewaktu umur satu tahun oleh kakek neneknya, hingga mereka meninggal sehingga diurus oleh Pemohon sampai dengan saat ini.

Atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat P1 s.d P10, dan satu orang saksi di bawah sumpah yaitu Ir. Tulit Beni kemudian diperoleh fakta hukum bahwa seseorang yang bernama Yohanes Aprilinando H. Tupen lahir pada tanggal 04 April 2005 atau saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang maka Hakim sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formil pengajuan permohonan yakni apakah Pengadilan Negeri Larantuka berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, Mengenai Perwalian atau *Voogdij* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, serta dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (PP 29/2019);

Menimbang, namun demikian mengenai kompetensi realtif pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus suatu permohonan perwalian bagi anak di bawah umur tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas, melainkan jika secara historil sebelum penerbitan PP 29/2019 tersebut, mengenai dimana perwalian diajukan dapat kita lihat dalam Pasal 360 KUHPdata, yang pada intinya mengatur bahwa perwalian bagi anak yang di bawah umur diajukan kepada pengadilan negeri di tempat anak tersebut bertempat tinggal;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Ir. Tulit Beni, seseorang yang bernama Yohanes Aprilinando H. Tupen tinggal bersama Pemohon di rumah yang beralamat di Desa Nisakarang, Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kecamatan Kelubagolit tempat Yohanes Aprilinando H. Tupen bertempat tinggal saat ini, adalah benar termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonannya, Pemohon meminta agar hakim menetapkan ia menjadi wali dari Yohanes Aprilinando H. Tupen;

Menimbang, Hakim mengacu kepada Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 PP 29/2019, menjelaskan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 33 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Perlindungan Anak, dalam hal anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka dapat ditunjuk wali bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seseorang yang bernama Yohanes Aprilinando H. Tupen ternyata lahir pada tanggal 04 April 2005 atau saat ini telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan mengenai perwalian di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, serta dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, secara hukum Yohanes Aprilinando H. Tupen telah memasuki usia dewasa dan tidak bisa lagi ditetapkan wali terhadap dirinya. Sehingga terhadap permohonan mengenai perwalian yang dimintakan oleh Pemohon terhadap seorang dewasa yang bernama Yohanes Aprilinando H. Tupen harus dinyatakan ditolak karena yang bersangkutan bukan lagi berusia Anak, atau telah dewasa di mata hukum;

Halaman 5 dari 8. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Lrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengacu kepada Pasal 4 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan:

“Seseorang Warga Negara dapat diangkat menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia apabila:

- a. *memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;*
- b. *memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5;*
- c. *lulus dalam seleksi dan terpilih; dan*
- d. *lulus pendidikan pertama.”*

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia:

“Persyaratan umum untuk menjadi prajurit adalah:

- a. *warga negara Indonesia;*
- b. *beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- d. ***pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;***
- e. *tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- f. *sehat jasmani dan rohani;*
- g. *tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- h. *lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan*
- i. *persyaratan lain sesuai dengan keperluan.”*

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan sebagai berikut:

(1) *Persyaratan umum untuk menjadi Prajurit adalah:*

- a. *Warga Negara Indonesia;*



- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. **pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;**
- e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak sedang kehilangan hak menjadi Prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. lulus Pendidikan Pertama untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit; dan
- i. persyaratan lain sesuai dengan keperluan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Menimbang, bahwa adapun Peraturan Menteri yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut di atas adalah Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, dimana tidak ada satupun pasal di dalam ketiga peraturan perundang-undangan di atas mengenai penerimaan Tentara Nasional Indonesia yang mensyaratkan penunjukan wali atau surat dari wali agar dapat mendaftar sebagai calon Tentara Nasional Indonesia. Harus dipahami seorang subjek hukum ketika telah berusia 18 (delapan belas) tahun dianggap telah dewasa dan tidak bisa diterapkan perwalian lagi kepada dirinya, sebab secara hukum dia sudah cakap melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri. Oleh sebab itu permintaan wali atau mensyaratkan perwalian kepada seseorang yang sudah berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan perbuatan hukum tertentu termasuk mendaftarkan dirinya menjadi calon Tentara Nasional Indonesia adalah tidak diperlukan atau sebuah kesalahan di mata hukum;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, serta dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak;
2. Menegaskan bahwa Yohanes Aprilinando H. Tupen telah berusia 19 (sembilan belas) tahun pada saat penetapan ini diucapkan, dan terhadap dirinya tidak diperlukan pewalihan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Yandrif Dance Mauboy, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan di hadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

Yandrif Dance Mauboy, S.H., M.H.

HAKIM

t.t.d.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp100.000,00
2. PNBP	Rp 50.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Untuk salinan penetapan
Pengadilan Negeri Larantuka
Panitera

Bernardino Goncalves, S.H.

Halaman 8 dari 8. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Lrt.